



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 34 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pembentukan Sekretariat Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial;

**Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);  
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 633);  
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

**MEMUTUSKAN : ...**





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Sekretariat Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Sekretariat Kelompok Kerja P3AKS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Kelompok Kerja P3AKS.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Sekretariat Kelompok Kerja P3AKS menyelenggarakan fungsi:
- a. memberikan dukungan teknis operasional kepada Ketua dan Koordinator Bidang Kelompok Kerja P3AKS;
  - b. memberikan pelayanan administrasi dalam kerja sama anggota Kelompok Kerja P3AKS;
  - c. membantu melakukan identifikasi, pencatatan, dan pengumpulan masalah dan hambatan pelaksanaan P3AKS;
  - d. menyiapkan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan tindak lanjut kegiatan Kelompok Kerja P3AKS;
  - e. membantu menyiapkan bahan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan P3AKS;
  - f. menyelenggarakan layanan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan penyusunan laporan kegiatan Sekretariat; dan
  - g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tembusan kepada Sekretaris Kelompok Kerja P3AKS dan Koordinator Bidang Kelompok Kerja P3AKS.

KEEMPAT : ...







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Sekretariat Kelompok Kerja P3AKS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- Penanggung Jawab;
  - Kepala Sekretariat;
  - Anggota Kesekretariatan Bidang Administrasi;
  - Anggota Kesekretariatan Bidang Pencegahan;
  - Anggota Kesekretariatan Bidang Penanganan; dan
  - Anggota Kesekretariatan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi.
- KELIMA : Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT huruf b secara administratif bertanggung jawab kepada Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan selaku Sekretaris Kelompok Kerja P3AKS dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Kelompok Kerja P3AKS.
- KEENAM : Anggota Sekretariat Kelompok Kerja P3AKS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Mei 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Penanggung Jawab	Ratna Susianawati	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
2.	Kepala Sekretariat	Valentina Gintings	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan
3.	Anggota Kesekretariatan Bidang Administrasi	Supriyadi	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		Merry Mardina	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		Armi Susilowati	Perencana Ahli Muda pada Asisten Deputi Perlindungan Hak







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
			Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		Tuti Ernawati	Perencana Ahli Muda pada Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		Firdausy Asmi Ramadhani	Analisis Perlindungan Perempuan, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		Zakiah Dinhudayah	Analisis Perlindungan Perempuan, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
		Yeski Kelsederi	Analisis Perlindungan Perempuan, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
4.	Anggota Kesekretariatan Bidang Pencegahan	Budi Hartono	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		Anggin Nuzula Rahma	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		Nur Handayani	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil,





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
			Informasi, dan Partisipasi Anak, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
		Thomas Rizal	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
5.	Anggota Kesekretariatan Bidang Penanganan	Nanang Aminudin Rachman	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		Dianawati Lasmindar	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus, Deputi Perlindungan Khusus Anak
		F.B. Didiék Santoso	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
		Atwirlany Ritonga	Penyuluh Sosial Ahli Madya pada Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak







MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
6.	Anggota Kesekretariatan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi	Ferdy Ferdiansyah	Analisis Anggaran Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
		Fikhi Akbar	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Keluarga, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
		Suhaeni	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
		Kasih Anggraeni	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

